

Kota Sorong Bantu Bayar Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Informal



Foto: Balleo News

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong mendaftarkan sebanyak 500 tenaga kerja informal asli Papua, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Izak Djitmau mengatakan, di tahun anggaran 2021 pihaknya melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja informal asli Papua.

Pembiayaan program ini bersumber dari dana otsus (otonomi khusus). Setelah mereka kami daftarkan, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja akan membayarkan iuran mereka selama satu tahun *full* (penuh). Sedangkan untuk tahun berikutnya, mereka akan membayarnya sendiri.

Djitmau menyebutkan bahwa ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong menyiapkan dana untuk membiayai 500 orang tenaga kerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini disampaikan dalam Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Tentang Bantuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi 500 Orang Tenaga Kerja Asli Papua di Kota Sorong, yang berlangsung di Aula SMA YPK Immanuel, Selasa (21/12). Dimana dengan memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan, berarti menunjukkan adanya keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kerja informal khususnya orang asli Papua.

Pembiayaan program ini bersumber dari dana otsus. Setelah mereka kami daftarkan, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja akan membayarkan iuran mereka selama satu tahun *full*. Sedangkan untuk tahun berikutnya, mereka akan membayarnya sendiri." tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, bantuan jaminan sosial Ketenagakerjaan tahun anggaran 2021 adalah memberikan stimulus kepada orang asli papua sesuai amanat dari Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Sumber Berita:

<https://papuabarat.antaranews.com/berita/13021/kota-sorong-bantu-bayar-iuran-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pekerja-informal>, 23 Desember 2021.

<https://kumparan.com/balleonews/pemkot-sorong-berikan-jaminan-ketenagakerjaan-kepada-500-tenaga-kerja-informal-1x9u8AaljOa>, 22 Desember 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Sorong:
 1. Pasal 1 angka 15 mengatur bahwa jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 2. Pasal 1 angka 27 mengatur bahwa iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah Kota Sorong.
 3. Pasal 30 mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kota Sorong bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja bukan penerima upah sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada:
 - a. APBD; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
 5. Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan

pendaftaran dan pendataan bagi pekerja mandiri bukan penerima upah kategori khusus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

6. Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kota Sorong.